



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 33 TAHUN 2020

TENTANG

PENINGKATAN STATUS UNIT PENGUMPUL ZAKAT BAZNAS  
PROVINSI SUMATERA BARAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
MENJADI UPZ DENGAN TUGAS PEMBANTU PENDISTRIBUSIAN DAN  
PENDAYAGUNAAN ZAKAT

*BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM*

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Provinsi Sumatera Barat Universitas Negeri Padang yang dibentuk berdasarkan Keputusan Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat No: 16/BAZNAS/SB-IX-2016 tentang Pembentukan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dilingkungan Universitas Negeri Padang (UNP) periode 2016-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Barat Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perpanjangan masa tugas pengurus unit pengumpul zakat (UPZ) BAZNAS Provinsi Sumatera Barat Universitas Negeri Padang periode 2016-2019.  
b. bahwa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Provinsi Sumatera Barat Universitas Negeri Padang (UNP) telah menjalankan pelaksanaan pengumpulan zakat dengan prestasi dan kinerja yang baik, dipandang layak untuk diberi apresiasi dan ditingkatkan statusnya menjadi UPZ dengan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat tentang Peningkatan status Unit Pengumpul Zakat Universitas Negeri Padang menjadi UPZ dengan tugas Pembantu Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

Kantor :

Komplek Masjid Raya Sumbar Lt 1, Jl. Khatib Sulaiman, Padang 25173-Indonesia | HP/WA: 082387042013 |  
E-mail: [baznasprovsumbar@baznas.or.id](mailto:baznasprovsumbar@baznas.or.id) | <https://baznasprovsumbar.blogspot.co.id/>  
Bank Nagari Syariah : 7100.01.02.00030-1 | Bank Syariah Mandiri : 700445947 |

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat dikemeterian/lembaga, sekretariat jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional;
4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ);
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi;
6. Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 450.12/3302/SJ tanggal 30 Juni Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat;
7. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 451-323-2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat Periode 2015-2020;
8. Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 451-306-2020 tentang Perpanjangan Masa Kerja Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat Periode 2015-2020;

**Memperhatikan :**

1. Surat Rektor Universitas Negeri Padang tanggal 22 Oktober 2020 Nomor : 3187/UN35/TU/2020 perihal : Pengusulan Penggantian Pengurus UPZ Pembantu Pendistribusian dan Pemberdayaan Zakat BAZNAS Provinsi Sumbar UNP Padang untuk periode 2019-2024.
2. Keputusan Rapat Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat tanggal 17 November 2020.

#### MEMUTUSKAN

- |                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Menetapkan</b> | : KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENINGKATAN STATUS UNIT PENGUMPUL ZAKAT BAZNAS PROVINSI SUMATERA BARAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG MENJADI UPZ DENGAN TUGAS PEMBANTU PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT |
| <b>PERTAMA</b>    | : Memberi kewenangan kepada UPZ BAZNAS Provinsi Sumatera Barat Universitas Negeri Padang (UNP) Padang untuk melaksanakan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, disamping tugas pengumpulan yang telah berjalan selama ini.         |

Kantor :

- KEDUA : Kewenangan pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang diberikan kepada UPZ BAZNAS Provinsi Sumatera Barat Universitas Negeri Padang adalah sebesar 70% dari jumlah dana zakat yang terkumpul oleh UPZ untuk didistribusikan pada program Pendidikan dan Ekonomi sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : UPZ BAZNAS Provinsi Sumatera Barat Universitas Negeri Padang melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang diamanahkan, diberikan hak amil sebesar 7,5% dari realisasi tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mengacu pada Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat, Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau ulang dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal, 17 November 2020

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
PROVINSI SUMATERA BARAT



(PROF. DR. H. SYAMSUL BAHRI KHATIB)

Kantor :

Komplek Masjid Raya Sumbar Lt 1, Jl. Khatib Sulaiman, Padang 25173-Indonesia | HP/WA: 082387042013  
E-mail: [baznasprov.sumbar@baznas.or.id](mailto:baznasprov.sumbar@baznas.or.id) | <https://bazprovsumber.blogspot.co.id/>  
| Bank Nagari Syariah : 7100.01.08.00030-1 | Bank Syariah Mandiri : 7004445947 |

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT  
NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT Nomor 34  
Tahun 2020 TENTANG PENINGKATAN STATUS  
UNIT PENGUMPUL ZAKAT BAZNAS PROVINSI  
SUMATERA BARAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
(UNP) PADANG MENJADI UPZ DENGAN TUGAS  
PEMBANTU PENDISTRIBUSIAN DAN  
PENDAYAGUNAAN ZAKAT

PETUNJUK TEKNIS  
PELAKSANAAN TUGAS PENGUMPULAN, PEMBATUAN PENDISTRIBUSIAN  
DAN PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT

#### A. Pengumpulan dana Zakat

1. Pengurus UPZ BAZNAS Provinsi Sumatera Barat Universitas Negeri Padang (Bendahara) mengumpulkan zakat dari muzaki ASN dilingkungan UPZ melalui pemotongan gaji dan penerimaan lainnya setiap bulan sebesar 2,5% bila telah mencapai nisab sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 36 Tahun 2020 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa dan Penghasilan Tidak Kena Zakat Dalam Rupiah Tahun 2020;
2. Pengurus UPZ BAZNAS Provinsi Sumatera Barat Universitas Negeri Padang menyetorkan semua zakat yang terkumpul ke-BAZNAS Provinsi Sumatera Barat melalui rekening Nomor: **7100 01 0800030 1** pada Bank Nagari Cabang Syariah Padang, paling lambat tanggal 15 setiap bulan.
3. Pengurus UPZ BAZNAS Provinsi Sumatera Barat Universitas Negeri Padang setelah menyetorkan dana zakat ke rekening atas nama BAZNAS Provinsi Sumatera Barat, menginputkan jumlah zakat yang disetorkan kedalam aplikasi SIMBA dan menyampaikan laporan pengumpulan zakat kepada BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dengan melampirkan dokumen yang terdiri dari:
  - Daftar transaksi setoran zakat muzaki (*dapat di download pada aplikasi SiMBA*)
  - Bukti setor zakat ke rekening Bank Nagari Cabang Syariah Padang an. BAZNAS Provinsi Sumatera Barat.

#### B. Pendistribusian dan Pendayagunaan dana Zakat

1. Pengurus UPZ BAZNAS Provinsi Sumatera Barat Universitas Negeri Padang mengajukan permintaan dana zakat dan rencana pendistribusiannya kepada Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Barat secara berkala setiap tiga bulan sekali, dengan catatan pencairan dana berikutnya dilakukan setelah laporan pertanggung jawaban tugas pendistribusian sebelumnya telah diterima oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Barat.

Kantor :

Komploek Masjid Raya Sumbar Lt 1, Jl. Khatib Sulaiman, Padang 25173-Indonesia | HP/WA: 082387042013  
E-mail : [baznasprov.sumbar@baznas.or.id](mailto:baznasprov.sumbar@baznas.or.id) | <https://bazprovsunter.blogspot.co.id>  
| Bank Nagari Syariah : 7100.01.0800030-1 | Bank Syariah Mandiri : 7004445947 |

2. Permintaan dana pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) disertai dengan jenis program pendistribusian, jumlah mustahik penerima, besaran dana zakat yang akan diterima oleh masing-masing mustahik dan total dana zakat yang akan didistribusikan pada masing-masing Program.
3. BAZNAS Provinsi Sumatera Barat menurunkan maksimal sebesar 70% dari jumlah zakat yang disetorkan, melalui transfer ke rekening UPZ BAZNAS Provinsi Sumatera Barat Universitas Negeri Padang untuk didistribusikan. Untuk itu UPZ BAZNAS Provinsi Sumatera Barat Universitas Negeri Padang membuka rekening khusus penampung dana yang akan didistribusikan kepada mustahik penerima.
4. Pendistribusian dana zakat kepada mustahik oleh UPZ BAZNAS Provinsi Sumatera Barat Universitas Negeri Padang dilakukan dengan ketentuan dan prosedur sebagai berikut:

Program pendistribusian

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Provinsi Sumatera Barat Universitas Negeri Padang melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat melalui **Program Pendidikan**, dan **Ekonomi** dengan jenis dan besaran bantuan dengan rincian sebagai berikut:

No	Program	Jenis bantuan	Jumlah bantuan maksimal
1.	Pendidikan	- Mahasiswa dalam Provinsi (S1)	Rp.2.000.000,-/Org
2.	Ekonomi	- Tambahan Modal Usaha	Rp.2.000.000/Org

Pemberian bantuan di luar program di atas dimungkinkan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan khusus kepada Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Barat disertai alasan/pertimbangan.

**C. Prosedur pendistribusian bantuan dan pelaporan.**

1. UPZ BAZNAS Provinsi Sumatera Barat Universitas Negeri Padang menerima permohonan bantuan dana (proposal) yang diajukan oleh mustahik, menyeleksi dan memberi pertimbangan kelayakan berdasarkan syarat-syarat sebagaimana ditetapkan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Barat.
2. Terhadap permohonan/proposal bantuan yang memenuhi syarat/layak, ditindaklanjuti dengan mendistribusikan dana zakat kepada mustahik yang bersangkutan melalui transfer bank Bank Nagari Syariah/Bank Nagari. Permohonan/proposal bantuan yang tidak memenuhi syarat/tidak layak, akan diinformasikan kepada pemohon dengan menjelaskan alasan penolakannya.
3. UPZ BAZNAS Provinsi Sumatera Barat Universitas Negeri Padang mengarsipkan berkas permohonan/proposal bantuan beserta bukti transfer bank dan tanda terima/kwitansi yang telah ditanda tangani oleh mustahik untuk keperluan dokumentasi dan bahan pemeriksaan audit pendistribusian yang akan dilaksanakan pada waktunya.

Kantor :

oleh Pimpinan instansi dengan melampirkan fotocopy bukti penyerahan bantuan dana zakat kepada mustahik sesuai program masing-masing. Laporan disampaikan dalam bentuk soft dan hard copy. Keterlambatan penyampaian laporan dapat berakibat tertundanya pencairan dana untuk pendistribusian berikutnya.


#### **D. Persyaratan mustahik penerima bantuan.**

1. Persyaratan umum:
  - a. Calon Mustahik adalah salah satu di antara delapan ashnaf penerima zakat.
  - b. Foto copy KTP yang bersangkutan.
  - c. Foto copy Kartu Keluarga (KK).
  - d. Surat keterangan keluarga tidak mampu dari kelurahan atau pihak yang berkompeten lainnya.
  - e. Surat keterangan sebagai jemaah tetap masjid di lingkungan tempat tinggal yang bersangkutan.
  - f. Rekening bank mustahik pada Bank Nagari Syari'ah/Bank Nagari.
  - g. No. HP yang bersangkutan/yang dapat dihubungi.
2. Persyaratan khusus (tambahan dari persyaratan umum)
  - a. Untuk permohonan program bantuan pendidikan
    1. Surat keterangan sebagai siswa/mahasiswa aktif dari sekolah/Perguruan tinggi terkait.
    2. Surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan pendidikan dari lembaga lain yang diketahui pimpinan sekolah/perguruan tinggi.
  - b. Untuk permohonan program bantuan ekonomi
    1. foto tempat atau kegiatan usaha (sebagai bukti bahwa yang bersangkutan sedang menjalankan usaha ekonomi)
    2. Alamat/denah tempat usaha.

#### **E. Dana Hak Amil dan Penggunaannya**

1. UPZ BAZNAS Provinsi Sumatera Barat Universitas Negeri Padang selaku UPZ Pembantu Pendistribusian dan Pendayagunaan mendapat hak amil sebesar 7,5 % dari realisasi pendistribusian dana zakat yang dilaksanakan.
2. Dana hak amil dapat digunakan untuk mendukung operasional UPZ
3. UPZ menyampaikan laporan penggunaan dana hak amil kepada Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Barat, berupa laporan tengah Tahun dan akhir Tahun.

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
PROVINSI SUMATERA BARAT



PROF. DR. H. SYAMSUL BAHRI KHATIB

Kantor :

Komples Masjid Raya Sumbar Lt 1, Jl. Khatib Sulaiman, Padang 25173-Indonesia | HP/WA : 082387042013 |  
E-mail : [baznasprov.sumbar@baznas.or.id](mailto:baznasprov.sumbar@baznas.or.id) ; <https://bazprovsumber.blogspot.co.id/>  
| Bank Nagari Syariah : 7100.01.08.00030-1 | Bank Syariah Mandiri : 7004445947 |



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
Provinsi Sumatera Barat

KEPUTUSAN KETUA  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 34 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN PENGURUS UNIT PENGUMPUL ZAKAT UNIVERSITAS NEGERI  
PADANG PERIODE 2019-2024

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

KETUA BAZNAS PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa peningkatan status UPZ BAZNAS Provinsi Sumatera Barat Universitas Negeri Padang (UNP) Padang menjadi UPZ Pembantu Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat berdasarkan SK Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Barat No.33 Tahun 2020 membawa konsekuensi bertambahnya tugas-tugas yang harus dijalankan dengan baik.
- b. bahwa Keputusan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat No : 16/BAZNAS/SB-IX-2016 tentang Pembentukan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dilingkungan Universitas Negeri Padang (UNP) periode 2016-2019 telah direvisi melalui Keputusan Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Barat Nomor : 26 tahun 2019 tentang perpanjangan masa tugas pengurus unit pengumpul zakat (UPZ) BAZNAS Provinsi Sumatera Barat Universitas Negeri Padang Periode 2016-2019, yang mana pada diktum Pertama dibunyikan memberi perpanjangan masa tugas bagi pengurus UPZ periode 2016-2019 hingga terbentuknya pengurus UPZ BAZNAS Prov. Sumatera Barat Universitas Negeri Padang yang baru (Periode 2019-2024)
- c. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi Unit Pengumpul Zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Barat Universitas Negeri Padang perlu diangkat pengurus definitif UPZ periode 2019-2024.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan c perlu ditetapkan keputusan ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat tentang pengangkatan pengurus Unit Pengumpul Zakat Universitas Negeri Padang periode 2019-2024.

Mengingat	<ol style="list-style-type: none"> <li>: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);</li> <li>3. Instruksi Presiden No 03 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui BAZNAS;</li> <li>4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.</li> <li>5. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 451-323/2015 tentang Penetapan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat Periode 2015-2020</li> <li>6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1847)</li> <li>7. Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 451-323-2015 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Kerja Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat Periode 2015-2020;</li> </ol>
Memperhatikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Rektor Universitas Negeri Padang tanggal 22 Oktober 2020 Nomor : 3187/UN35/TU/2020 perihal : Pengusulan Penggantian Pengurus UPZ Pembantu Pendistribusian dan Pemberdayaan Zakat BAZNAS Provinsi Sumbar UNP Padang untuk periode 2019-2024.</li> <li>2. Keputusan rapat Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat Tanggal 17 November 2020.</li> </ol>
	<b>MEMUTUSKAN</b>
Menetapkan	<p><b>KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS UNIT PENGUMPUL ZAKAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG PERIODE 2019-2024</b></p>
PERTAMA	<p>: Memberhentikan dengan hormat pengurus Unit Pengumpul Zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Barat Universitas Negeri Padang periode 2016-2019, dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya.</p>

- KEDUA : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai pengurus UPZ BAZNAS Provinsi Sumatera Barat Universitas Negeri Padang defenitif periode 2019-2024.
- KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau ulang dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal, 17 November 2020

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
PROVINSI SUMATERA BARAT



PROF. DR. H. SYAMSUL BAHRI KHATIB

LAMPIRAN :

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT  
NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 34 TAHUN 2020 TENTANG  
PENGANGKATAN PENGURUS UNIT  
PENGUMPUL ZAKAT UNIVERSITAS NEGERI  
PADANG PERIODE 2019-2024.

Nama-nama Pengurus UPZ BAZNAS Provinsi Sumatera Barat Universitas Negeri Padang ( UNP Padang ) Periode 2019-2024.

No	N a m a	Jabatan dalam <b>Kepengurusan UPZ</b>	Status	Keterangan Periode
1	Prof. Dr. Ganefri, Ph.D.	Penanggung Jawab UPZ	Diangkat Kembali	2019-2024
2	Dr. Refnaldi, S.Pd, M.Litt.	Pengarah	Diangkat (baru)	sda
3	Ir. Syahril, M.Sc, Ph.D.	Pengarah	Diangkat (baru)	sda
4	Drs. Hendra Syarifuddin, M.Si, Ph.D.	Pengarah	Diangkat (baru)	sda
5	Prof. Dr. Yasri, MS	Pengarah	Diangkat (baru)	sda
6	Prof. Dr. Lufri, MS	Pengarah	Diangkat (baru)	sda
7	Prof. Dr. Rusbinal, M.Pd.	Ketua UPZ	Diangkat (baru)	sda
8	Dr. Yulkifli, S.Pd, M.Si.	Sekretaris UPZ	Diangkat (baru)	sda
9	Dra. Ernawati, M.Pd, Ph.D.	Bendahara UPZ	Diangkat kembali	sda
10	Prof. Dr. Ermanto, S.Pd, M.Hum.	Anggota	Diangkat (baru)	sda
11	Dr. Idris., M.Si	Anggota	Diangkat (baru)	sda
12	Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M. Hum.	Anggota	Diangkat (baru)	sda
13	Dr. Fahmi Rizal, M.Pd.	Anggota	Diangkat (baru)	sda
14	Dr. Alnedral, M. Pd.	Anggota	Diangkat (baru)	sda
15	Prof. Yenni Rozimela, M.Ed, Ph.D.	Anggota	Diangkat (baru)	sda
16	Dr. Daharmis, M.Pd., Kons	Sekretariat	Diangkat Kembali	sda
17	Ir. Drs. Heldi, M. Si, Ph. D.	Sekretariat	Diangkat (baru)	sda
18	Dr. Yuni Ahda, S.Si, M.Si	Sekretariat	Diangkat (baru)	sda
19	Dr. Ahmad Rivauzi, S.Pdi, M.A	Sekretariat	Diangkat (baru)	sda
20	Dr. Muhammad Anwar, S.Pd, MT.	Sekretariat	Diangkat (baru)	sda
21	Dr. Wilda welis, SP, M.Kes.	Sekretariat	Diangkat (baru)	sda
22	Abror, SE, M.E, Ph.D.	Sekretariat	Diangkat (baru)	sda
23	Prof. Dr. Ir. Anni Faridah, M.Si.	Sekretariat	Diangkat (baru)	sda

24	Dr. Dedi Hermon, S.Pd, MP	Sekretariat	Diangkat (baru)	sda
----	------------------------------	-------------	-----------------	-----

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
PROVINSI SUMATERA BARAT



PROF. DR. H. SYAMSUL BAHRI KHATIB